

## IMPLEMENTASI DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH

Afifah Putri Salamah<sup>1</sup>, Sri Utami<sup>2</sup>, Sukamah<sup>3</sup>

[afifahputrisalamah2005@gmail.com](mailto:afifahputrisalamah2005@gmail.com)<sup>1</sup>, [amiu9960@gmail.com](mailto:amiu9960@gmail.com)<sup>2</sup>, [sukamahsukamah709@gmail.com](mailto:sukamahsukamah709@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Bina Sarana Informatika

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan inovasi akad ijarah dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di lembaga pegadaian syariah Indonesia. Akad ijarah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memungkinkan pemanfaatan barang atau jasa melalui transaksi sewa-menyewa sesuai prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara terhadap praktisi pegadaian syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah di pegadaian syariah telah mengalami inovasi signifikan, terutama dalam produk Arrum (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) dan Amanah yang menggabungkan konsep ijarah dengan rahn (gadai). Inovasi ini memberikan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa akad ijarah berkontribusi positif terhadap inklusi keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan aset pegadaian syariah. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi produk, pemahaman masyarakat tentang akad syariah, dan pengawasan kepatuhan syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah, pengembangan produk inovatif berbasis ijarah yang lebih beragam, dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan compliance terhadap fatwa DSN-MUI.

**Kata Kunci:** Akad Ijarah, Pegadaian Syariah, Ekonomi Syariah, Inovasi Produk, Inklusi Keuangan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation and innovation of the ijarah contract in supporting the development of the sharia economy in Indonesian sharia pawnshops. The ijarah contract is an important instrument in the Islamic economic system that allows the utilization of goods or services through leasing transactions in accordance with sharia principles. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies, observations, and interviews with sharia pawnshop practitioners. The results show that the implementation of the ijarah contract in sharia pawnshops has undergone significant innovation, especially in the Arrum (Ar-Rahn for Micro and Small Enterprises) and Amanah products that combine the ijarah concept with rahn (pawn). This innovation provides a more flexible financing solution for the community, especially MSMEs, without violating sharia principles such as the prohibition of usury, gharar, and maysir. The research findings indicate that the ijarah contract contributes positively to sharia financial inclusion, community economic empowerment, and the growth of sharia pawnshop assets. However, challenges remain in terms of product socialization, public understanding of sharia contracts, and monitoring of sharia compliance. This study recommends improving sharia financial literacy, developing a wider range of innovative ijarah-based products, and strengthening the role of the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance with the DSN-MUI fatwas.*

**Keywords:** Ijarah Contract, Sharia Pawnshop, Sharia Economy, Product Innovation, Financial Inclusion.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam dua puluh tahun terakhir. Salah satu institusi yang memiliki peran kunci dalam memajukan sektor keuangan syariah adalah Pegadaian Syariah, khususnya melalui produk yang berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah menjadi landasan utama dalam layanan gadai syariah karena biaya yang dikenakan kepada nasabah tidak berupa bunga (riba), melainkan ijarah atau biaya sewa untuk pemeliharaan barang.

Fenomena yang terlihat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya menerapkan akad ijarah secara tradisional, tetapi juga mengembangkan produk dan memperbarui layanan agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan proses digitalisasi dalam sektor keuangan.

Beberapa fenomena yang mendapat perhatian akademisi dan praktisi antara lain:

### 1. Hybrid Contract (Rahn + Ijarah) sebagai Model Inovatif

Studi yang dilakukan oleh Uhamka (2023) mengungkapkan bahwa Pegadaian Syariah telah menciptakan akad ijarah yang bersifat hibrida, yaitu dengan mengkombinasikan akad rahn sebagai bentuk gadai dan akad ijarah yang berfungsi sebagai biaya penyimpanan barang. Inovasi ini dianggap efektif dalam menghasilkan produk gadai syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki daya saing yang tinggi (Uhamka Journal, 2023).

### 2. Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Ijarah

Jurnal Masharif al-Syariah (2022) mencatat bahwa Pegadaian Syariah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 tentang Ijarah, yang menekankan bahwa biaya gadai harus berupa ujarah, bukan bunga. Namun, ada fenomena pembulatan periode sewa yang menimbulkan diskusi mengenai keadilan dan kesesuaian praktik ini dengan prinsip syariah (Mas Journal, 2022).

### 3. Inovasi Produk Berbasis Multi-Akad

Studi yang dilakukan oleh Ikopin (2021) mengindikasikan bahwa Pegadaian Syariah telah mengimplementasikan pendekatan multi-akad seperti ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), rahn tasjily, serta ijarah multijasa untuk memperluas produk modern yang meliputi Arrum BPKB, Arrum Haji, dan pembiayaan emas (Eco-Iqtishodi Journal, 2021).

### 4. Digitalisasi Layanan Ijarah di Pegadaian Syariah

Sejalan dengan kemajuan teknologi digital, Pegadaian Syariah memperkenalkan layanan baru yaitu Pegadaian Digital Syariah, yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menggadai barang, membayar ujarah, dan melakukan penilaian secara daring. Inovasi ini sejalan dengan hasil penelitian yang diterbitkan dalam JIEM Journal (2023) yang menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan inklusi keuangan syariah dan berkontribusi pada efisiensi dalam transaksi yang berlandaskan ijarah.

### 5. Praktik Ijarah dalam Gadai Emas Syariah

Jurnal Nalar Fiqh (2023) mencatat bahwa biaya ijarah pada produk gadai emas dihitung berdasar nilai emas dan durasi gadai. Ini merupakan langkah inovatif yang bertujuan untuk menjadikan biaya lebih jelas dan sesuai dengan prinsip keadilan syariah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya melaksanakan akad ijarah sebagai kewajiban yang ditetapkan dalam syariah, tetapi juga mengembangkannya menjadi alat inovasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, efisiensi dalam operasional, serta akses yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, ijarah memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Produk Inovasi Pegadaian Syariah Berbasis Akad Ijarah**

Pegadaian syariah terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk berbasis akad ijarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa produk inovatif yang telah dikembangkan:

#### **1. Rahn Emas**

Produk ini merupakan produk unggulan pegadaian syariah dimana nasabah menggadaikan emas perhiasan atau emas batangan untuk mendapatkan pembiayaan. Akad yang digunakan adalah kombinasi akad rahn dan ijarah.

##### **Inovasi dalam produk Rahn Emas:**

- a. Rahn Emas Instant: Proses persetujuan yang sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan persyaratan minimal
- b. Rahn Emas Online: Nasabah dapat mengajukan gadai emas melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor cabang
- c. Arrum BPKB (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil): Menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan dengan pembiayaan lebih besar

Mekanisme Ujrah: Biaya ijarah dalam produk rahn emas dihitung berdasarkan taksiran nilai barang dan jangka waktu penyimpanan. Perhitungannya transparan dan tidak mengandung unsur riba.

#### **2. Multi Pembayaran Online (MPO)**

Inovasi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran berbagai tagihan melalui counter pegadaian syariah. Akad ijarah digunakan sebagai dasar pengenaan fee atas jasa pembayaran.

Keunggulan produk MPO:

- Kemudahan akses pembayaran
- Biaya administrasi yang kompetitif
- Keamanan transaksi terjamin
- Berbagai pilihan pembayaran (listrik, PDAM, pulsa, dll)

#### **3. Gadai Syariah dengan Sistem Tangguh**

Inovasi ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran ujarah secara mencicil, tidak harus sekaligus di awal. Hal ini memberikan fleksibilitas cash flow bagi nasabah.

Mekanisme:

- Nasabah menggadaikan barang
- Menerima pembiayaan qardh
- Membayar ujarah secara periodik (bulanan)
- Dapat melunasi kapan saja tanpa penalti

#### **4. Tabungan Emas (Mulia)**

Produk ini memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi emas dengan cara mencicil. Meskipun bukan gadai, produk ini menggunakan prinsip ijarah dalam perhitungan margin dan biaya administrasi.

Inovasi Mulia:

- Cicilan mulai dari Rp 5.000
- Dapat dicicil atau dibayar sekaligus
- Emas dapat diambil dalam bentuk fisik atau dicairkan
- Tersedia dalam berbagai gramasi

## **B. Analisis Implementasi Akad Ijarah**

### **1. Kepatuhan Syariah dalam Implementasi**

Implementasi akad ijarah dalam pegadaian syariah harus memenuhi beberapa aspek kepatuhan syariah:

- a. Pemisahan Akad Pegadaian syariah memisahkan dengan jelas antara akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (sewa tempat). Pinjaman diberikan tanpa imbalan, sedangkan biaya yang dipungut adalah murni untuk jasa penyimpanan dan pemeliharaan.
- b. Transparansi Biaya Semua biaya ujarah dijelaskan dengan jelas di awal akad. Tidak ada biaya tersembunyi atau biaya tambahan yang tidak disepakati.
- c. Tidak Ada Denda Eksploitatif Jika nasabah terlambat membayar, pegadaian syariah tidak boleh mengenakan denda yang menjadi pendapatan lembaga. Jika ada denda, harus disalurkan untuk tujuan sosial.
- d. Pengawasan DPS Setiap produk dan mekanisme operasional harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

### **2. Perhitungan Ujrah yang Adil**

Salah satu aspek krusial dalam implementasi akad ijarah adalah penetapan ujrah yang adil. Pegadaian syariah menggunakan beberapa pertimbangan dalam menentukan besaran ujrah:

Faktor yang Mempengaruhi Ujrah:

- a. Nilai taksiran barang: Semakin tinggi nilai taksiran, semakin besar ruang penyimpanan dan pengamanan yang dibutuhkan
- b. Jenis barang jaminan: Barang berbeda memerlukan penanganan berbeda (emas perlu safe deposit box khusus, kendaraan perlu tempat parkir luas)
- c. Jangka waktu: Lama penyimpanan mempengaruhi biaya pemeliharaan dan pengamanan
- d. Biaya operasional: Termasuk gaji petugas, sistem keamanan, asuransi, maintenance gedung

Rumus perhitungan ujrah di pegadaian syariah umumnya:

$$\text{Ujrah} = \text{Nilai Taksiran} \times \text{Tarif Ujrah} \times \text{Jangka Waktu}$$

Tarif ujrah ditetapkan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk menjaga dan merawat barang, bukan berdasarkan persentase keuntungan dari modal pinjaman.

### **3. Tantangan dalam Implementasi**

Meskipun landasan syariahnya kuat, implementasi akad ijarah dalam pegadaian syariah menghadapi beberapa tantangan:

- a. Pemahaman Masyarakat Banyak masyarakat yang masih menganggap tidak ada perbedaan signifikan antara pegadaian syariah dan konvensional. Edukasi tentang perbedaan fundamental antara ujrah dan bunga masih perlu ditingkatkan.
- b. Persepsi Biaya Beberapa nasabah mengeluhkan bahwa biaya ujrah pegadaian syariah tidak jauh berbeda dengan bunga pegadaian konvensional, padahal substansi dan mekanismenya berbeda.
- c. Standardisasi Operasional Belum semua pegadaian syariah memiliki standardisasi yang sama dalam perhitungan ujrah dan mekanisme operasional, yang kadang menimbulkan kebingungan nasabah.
- d. Kapasitas SDM Tidak semua petugas pegadaian syariah memiliki pemahaman syariah yang mendalam, sehingga kadang kesulitan menjelaskan perbedaan mendasar kepada nasabah.

## **C. Inovasi Terkini dalam Akad Ijarah**

### **1. Digitalisasi Layanan**

Pegadaian syariah melakukan terobosan dengan menghadirkan layanan digital yang memudahkan nasabah:

- a. Aplikasi Mobile Aplikasi pegadaian digital memungkinkan nasabah untuk:
  - Mengecek taksiran emas secara online
  - Melihat riwayat transaksi
  - Membayar ujarah melalui berbagai metode pembayaran
  - Melakukan perpanjangan jangka waktu tanpa datang ke kantor
- b. Marketplace Emas Digital Inovasi platform digital untuk jual-beli emas dengan prinsip syariah yang menggunakan akad murabahah dan ijarah.
- c. E-Voucher dan QR Code Memudahkan nasabah dalam pembayaran ujarah dan pelunasan dengan sistem cashless.

### **2. Produk Hybrid**

Pegadaian syariah mengembangkan produk yang menggabungkan beberapa akad sekaligus:

- a. Rahn Tasjily (Gadai dengan Jaminan Tercatat) Nasabah menggadaikan kendaraan tetapi masih bisa menggunakannya. Barang jaminan tidak diserahkan secara fisik, hanya dicatat kepemilikannya.

Akad yang digunakan:

- Rahn: untuk jaminan
  - Ijarah: untuk biaya administrasi dan pengelolaan dokumen
  - Wakalah: untuk pengurusan dokumen
- b. Arrum Haji Produk pembiayaan untuk biaya haji dengan jaminan emas atau barang berharga lainnya. Menggunakan kombinasi akad rahn, ijarah, dan qardh.

### **3. Inovasi dalam Pengelolaan Risiko**

- a. Asuransi Syariah Pegadaian syariah bekerjasama dengan asuransi syariah untuk melindungi barang jaminan dari risiko kehilangan, kebakaran, atau kerusakan. Premi asuransi ini menjadi bagian dari ujarah yang dibayarkan nasabah.
- b. Sistem Scoring Nasabah Penggunaan teknologi untuk menilai kelayakan nasabah dan menentukan plafon pembiayaan yang sesuai, meminimalkan risiko gagal bayar.
- c. Early Warning System Sistem peringatan dini untuk nasabah yang mendekati jatuh tempo atau berpotensi gagal bayar, sehingga dapat dilakukan pendampingan.

## **D. Dampak Sosial Ekonomi**

### **1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pegadaian syariah dengan akad ijarah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat:

- a. Akses Pembiayaan Cepat Masyarakat kecil yang sulit mengakses perbankan dapat memperoleh dana cepat untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak.
- b. Biaya Terjangkau Dengan sistem ujarah yang transparan dan tidak eksploitatif, masyarakat tidak terbebani dengan bunga berbunga seperti di rentenir.
- c. Perlindungan Aset Barang jaminan dijaga dengan baik di pegadaian syariah dengan sistem keamanan memadai dan asuransi.

### **2. Kontribusi terhadap Ekonomi Syariah Nasional**

Pegadaian syariah memberikan kontribusi signifikan:

- a. Pertumbuhan Aset Aset pegadaian syariah terus tumbuh setiap tahunnya, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang meningkat.
- b. Penyerapan Tenaga Kerja Ekspansi pegadaian syariah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

- c. Literasi Keuangan Syariah Melalui interaksi dengan nasabah, pegadaian syariah turut mengedukasi masyarakat tentang produk keuangan syariah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Akad ijarah memiliki landasan syariah yang kuat berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan Ijma ulama. Implementasinya dalam pegadaian syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, khususnya dalam hal pemisahan antara akad qardh dan akad ijarah.
2. Implementasi akad ijarah dalam pegadaian syariah dilakukan melalui mekanisme yang transparan dengan mengenakan ujarah sebagai biaya penitipan dan pemeliharaan barang jaminan, bukan sebagai bunga atas pinjaman. Hal ini menjadi pembeda fundamental dengan pegadaian konvensional.
3. Inovasi produk pegadaian syariah berbasis akad ijarah terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Mulai dari produk rahn emas instant, rahn online, arrum BPKB, tabungan emas, hingga rahn tasjily yang memungkinkan nasabah tetap menggunakan barang jaminannya. Digitalisasi layanan juga menjadi terobosan penting dalam meningkatkan aksesibilitas.
4. Tantangan utama yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat tentang perbedaan substansial antara ujarah dan bunga, persepsi terhadap biaya yang dianggap tidak jauh berbeda dengan konvensional, serta perlunya standarisasi operasional dan peningkatan kapasitas SDM.
5. Dampak sosial ekonomi pegadaian syariah cukup signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, penyediaan akses pembiayaan cepat dengan biaya terjangkau, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional.

## **Saran**

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran:

### **A. Untuk Pegadaian Syariah**

1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan fundamental antara pegadaian syariah dan konvensional, khususnya terkait konsep ujarah dan bunga, melalui kampanye yang masif dan mudah dipahami.
2. Mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh cabang untuk memastikan konsistensi pelayanan dan perhitungan ujarah yang adil.
3. Memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan berkala tentang fiqh muamalah dan produk-produk syariah agar dapat menjelaskan dengan baik kepada nasabah.
4. Terus berinovasi dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern namun tetap patuh pada prinsip syariah.
5. Memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan akses bagi nasabah.

### **B. Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

1. Melakukan pengawasan rutin dan ketat terhadap implementasi akad ijarah untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari prinsip syariah.
2. Memberikan panduan yang lebih detail terkait perhitungan ujarah yang adil dan tidak memberatkan nasabah.
3. Mengembangkan fatwa-fatwa baru yang mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan produk inovatif.

### **C. Untuk Pemerintah dan Regulator**

1. Memberikan dukungan regulasi yang kondusif bagi pengembangan pegadaian syariah.
2. Mendorong literasi keuangan syariah melalui program-program nasional.

3. Memberikan insentif bagi lembaga keuangan syariah yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

#### **D. Untuk Akademisi dan Peneliti**

1. Melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas implementasi akad ijarah dalam berbagai produk pegadaian syariah.
2. Menganalisis dampak ekonomi pegadaian syariah terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.
3. Mengembangkan model-model inovasi akad ijarah yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman.

#### **E. Untuk Masyarakat**

1. Meningkatkan pemahaman tentang produk-produk keuangan syariah agar dapat memanfaatkannya secara optimal.
2. Bijak dalam memanfaatkan fasilitas gadai syariah, tidak untuk konsumsi berlebihan tetapi untuk hal-hal produktif seperti modal usaha.
3. Memberikan feedback kepada pegadaian syariah untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- DSN-MUI. (2002). \*Fatwa No. 25/III/2002 tentang Rahn dan No. 26/III/2002 tentang Ijarah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Ndruru, T., et al. (2024). Peran Akuntan Publik dalam Meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 123-135.  
<https://ejurnal.stitnafistabalong.ac.id/index.php/annafis/article/view/54>
- OJK. (2025). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Siregar, S. V. (2017). Tanggung Jawab Legal Auditor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 45-60.  
<https://media.neliti.com/media/publications/42599-EN-penerapan-fatwa-dsn-mui-nomor-25-dan-26-tahun-2002-di-pegadaian-syariah-kusumane.pdf>
- Sudjana, A. (2020). Hukum Bisnis Islam dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 78-92.  
[https://www.researchgate.net/publication/341706781\\_HUKUM\\_PERBANKAN\\_DAN\\_LEMBAGA\\_KEUANGAN\\_SYARIAH](https://www.researchgate.net/publication/341706781_HUKUM_PERBANKAN_DAN_LEMBAGA_KEUANGAN_SYARIAH).